



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan di desa dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta Peraturan Pelaksanaannya maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan pemerintah desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis, dan Kepala Dusun yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa;
9. Panitia Pengangkatan adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
10. Bakal Calon adalah penduduk Desa setempat Warga Negara Indonesia yang mengajukan lamaran untuk mendaftar menjadi Calon Perangkat Desa dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
11. Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang dinyatakan telah lulus ujian penyaringan.
12. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
13. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi, kesehatan, dan kemampuan para Bakal Calon.
14. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
15. Berkas pencalonan adalah surat lamaran beserta bukti-bukti persyaratan pencalonan Perangkat desa.
16. Hari adalah hari kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan/ atau Pemerintah Desa.

BAB II PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat dapat terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan;
 - b. Kepala Urusan Pembangunan; dan/ atau
 - c. Kepala Urusan Umum dan Keuangan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dapat terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Lebe Desa;
 - b. Kepala Seksi Pertanian dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Mantri Tani Desa; dan/ atau
 - c. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban yang selanjutnya disebut Polisi Desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah Kepala Dusun.

BAB III KEKOSONGAN JABATAN

Pasal 4

- (1) Jabatan Perangkat Desa kosong karena Perangkat Desa berhenti atau karena susunan organisasi atau karena pembentukan Desa baru.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan dihitung mulai kosongnya jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa harus telah selesai menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa secara periodik dilaksanakan paling banyak 2 (dua) periode dalam setahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menetapkan bulan dan tahun pengangkatan Perangkat Desa.

BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. syarat lain:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

3. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 4. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 5. sehat jasmani dan rohani;
 6. berkelakuan baik;
 7. tidak melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan yang meluas di masyarakat;
 8. belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa;
 9. tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa;
 10. terdaftar dan bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Dusun yang bersangkutan, sebelum adanya pendaftaran lowongan jabatan Kepala Dusun;
 11. memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati dan melampirkan surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan organiknya.
- (3) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai Perangkat Desa atas izin Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang lulus dan diangkat menjadi Perangkat Desa yang lain, mulai dihitung dari tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatan semula oleh Kepala Desa atas rekomendasi dari Camat.

BAB V MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pembentukan Panitia Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan Perangkat Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan Bupati tentang penetapan periode pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka Kepala Desa dapat menangguhkan pada pengangkatan Perangkat Desa periode berikutnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur: BPD, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Apabila di antara anggota Panitia Pengangkatan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau berhalangan tetap, keanggotaannya dalam Panitia Pengangkatan diganti berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dipilih dari unsur yang diganti.

Pasal 9

- (1) Panitia Pengangkatan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Panitia Pengangkatan dapat dibantu petugas sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia pengangkatan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengangkatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 11

- (1) Sebelum pendaftaran, Panitia Pengangkatan menyampaikan pengumuman kekosongan Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penerimaan pendaftaran.
- (2) Panitia Pengangkatan menerima pendaftaran Perangkat Desa dalam waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon, maka Panitia Pengangkatan dapat melakukan perpanjangan waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir belum ada yang mendaftar, maka pengisian Perangkat Desa dilakukan pada periode pengangkatan Perangkat Desa berikutnya.

Pasal 12

- (1) Berkas lamaran Bakal Calon yang masuk dilakukan penelitian oleh Panitia Pengangkatan.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan serta diumumkan.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengangkatan mengadakan ujian penyaringan bagi Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi.

- (2) Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya menggunakan batas kelulusan.
- (3) Dalam hal tes wawancara dan ujian praktik diperlukan dalam ujian penyaringan maka tes wawancara dan ujian praktik dilaksanakan sebelum ujian tertulis.
- (4) Ujian tertulis hanya diikuti oleh Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi, lulus tes wawancara dan lulus ujian praktik.
- (5) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Panitia Pengangkatan menetapkan Calon yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dengan Keputusan Panitia Pengangkatan.

Pasal 14

Tata urutan pelaksanaan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi berhak mengikuti tes kesehatan;
- b. Bakal Calon yang lulus tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya mengikuti tes wawancara;
- c. Bakal Calon yang lulus tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperbolehkan mengikuti ujian praktik; dan
- d. Bakal Calon yang telah lulus ujian praktik dapat mengikuti ujian tertulis.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis dengan Camat mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa.

Bagian Keempat Penetapan dan Pengangkatan

Pasal 16

- (1) Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa disertai Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan.
- (2) Calon yang akan diangkat adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Perangkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat.
- (4) Kades wajib melaksanakan rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi camat dan/ atau proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa.

Bagian Kelima Pelantikan

Pasal 17

- (1) Sebelum memangku jabatannya Perangkat Desa mengangkat Sumpah/ Janji dan dilantik oleh Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penetapan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan dihadapan masyarakat Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
"Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 18

Kepala Desa melaporkan hasil pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Perangkat Desa.

BAB VI LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah dan/ atau Pemilihan Kepala Desa;

- k. melanggar sumpah/ janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. bertempat tinggal tetap di desa lain;
- n. bertempat tinggal tetap di dusun lain bagi Kepala Dusun;
- o. merangkap jabatan sebagai pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa; dan
- p. menjadi pegawai/ karyawan aktif pada perusahaan dan/ atau instansi pemerintah atau swasta.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa tidak melaksanakan kewajiban, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan apabila setelah diberhentikan sementara tidak juga melaksanakan kewajiban dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Kedua Teguran Lisan

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan Perangkat Desa diberikan teguran lisan oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali.
- (3) Pemberian teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan saran perbaikan dan/ atau kewajiban.

Bagian Ketiga Teguran Tertulis

Pasal 22

- (1) Apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak ditindaklanjuti dan/ atau dipenuhi, maka Kepala Desa dapat memberikan teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. teguran pertama selama 15 (lima belas) hari;
 - b. teguran kedua selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan saran perbaikan dan/ atau kewajiban.

Bagian Keempat
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa karena:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - c. tidak memperhatikan teguran tertulis kedua dari Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c oleh Kepala Desa karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa; atau
 - e. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

BAB IX BERHALANGAN MENJALANKAN TUGAS DAN CUTI

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang berhalangan melaksanakan tugas, memberitahukan dan mengajukan cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan penting, cuti hamil, sakit, merasa terancam fisik dan jiwanya dan hal-hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat disertai penunjukkan Pelaksana Harian Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang telah selesai menjalankan cuti harus melapor secara tertulis dan menghadap kepada Kepala Desa serta kembali menjalankan tugas.
- (5) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diberikan cuti yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas kembali sebagai Perangkat Desa maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b.

BAB X CUTI KHUSUS

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti pencalonan dalam pemilihan Kepala Desa harus mengajukan cuti khusus kepada Kepala Desa.
- (2) Pemberian cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pangkatan Pelaksana Tugas

Pasal 29

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Pelaksana Tugas Perangkat Desa karena:
 - a. Perangkat Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - b. Perangkat Desa diberhentikan sementara;
 - c. jabatan Perangkat Desa kosong;

- d. Perangkat Desa yang diberhentikan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa dipilih dari Perangkat Desa yang dipandang mampu melaksanakan tugas.
- (4) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa baru.
- (5) Pelaksana Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d melaksanakan tugas sampai dengan perkara yang bersangkutan selesai atau mendapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberikan penghasilan tambahan berupa tunjangan jabatan yang dilaksanakan dan penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Tugas Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan Penghasilan lain jabatan Sekretaris Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa dipilih menjadi Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang lain, maka pelaksana tugas mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan semula, kecuali Pelaksana Tugas Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Pelaksana Tugas

Pasal 31

- (1) Pelaksana Tugas Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. dilantiknya Perangkat Desa yang baru;
 - d. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 1 (satu) bulan;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan;
 - g. tidak melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa;
 - h. melanggar larangan bagi Perangkat Desa;
 - i. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - j. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - k. tidak memperhatikan teguran tertulis pertama.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang diberhentikan dari jabatannya, tetap menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa sesuai jabatan semula kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan ditetapkan lain.

Pasal 32

Pelaksana Tugas Perangkat Desa dapat diganti apabila berdasarkan evaluasi oleh Kepala Desa, memiliki kinerja yang tidak memuaskan masyarakat dan pemerintah desa.

BAB XII

IZIN BERISTRI LEBIH DARI SATU DAN PERCERAIAN

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang akan beristri dua, tiga, dan empat atau akan melakukan perceraian, mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam memproses izin beristri lebih dari 1 (satu) dan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

BIAYA PENGANGKATAN

Pasal 34

- (1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa tidak boleh dibebankan kepada Bakal Calon.
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa tidak boleh dibebani biaya dalam bentuk apapun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Desa yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun berdasarkan Peraturan Daerah ini diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Mei 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2/2015)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat beberapa ketentuan baru yang mengatur mengenai Perangkat Desa, diantaranya 1) Perangkat Desa terdiri dari: a) Sekretaris Desa; b) Pelaksana kewilayahan; dan c) pelaksana teknis; 2) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; 3)Usia Perangkat Desa paling rendah 20 (dua) puluh tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; 4) Ketentuan Perangkat Desa diangkat/ diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati dan ketentuan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai konsekuensi adanya regulasi tersebut, maka berimbang pula pada perubahan regulasi di tingkat daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, perlu ditinjau kembali.

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat" dibuktikan dengan

fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah Sekolah Menengah Atas yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

Huruf b

Yang dimaksud "berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun" dibuktikan dengan akta kelahiran.

Huruf c

Yang dimaksud "terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran" dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/ rukun warga dan kepala Desa setempat.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Angka 2

Yang dimaksud "memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika" dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan yang menerangkan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih" dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagi seseorang setelah 5 (lima) tahun selesai menjalani hukuman pidana penjara yang diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dengan dibuktikan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat dan Kepala Desa dengan dilampiri dokumen pemuatan di surat kabar lokal/ nasional dan bukti pengumuman/ selebaran yang diumumkan di Desa setempat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "sehat jasmani dan rohani" pembuktiannya sebagai berikut.

1. Sehat jasmani, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah.
2. Sehat rohani, dibuktikan dengan surat pernyataan rohani yang diketahui Kepala Desa dan ditandatangani 2 (dua) orang Saksi.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "berkelakuan baik" dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor Pemalang.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan tindakan tercela yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat yang menimbulkan krisis kepercayaan meluas di masyarakat, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup, diketahui Kepala Desa.

Angka 8

Yang dimaksud dengan "belum pernah mengundurkan diri dari Perangkat Desa" dibuktikan dengan surat pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa diketahui Camat.

Angka 9

Yang dimaksud dengan "tidak pernah diberhentikan dari Perangkat Desa karena melanggar larangan perangkat Desa" dibuktikan dengan surat pernyataan tidak diberhentikan dari jabatan Perangkat Desa karena melanggar larangan Perangkat Desa diketahui Camat.

Angka 10

Yang dimaksud dengan "Terdaftar dan bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus di Dusun yang bersangkutan" adalah

bagi warga desa yang akan mengikuti pendaftaran jabatan Kepala Dusun.

Angka 11

Yang dimaksud "memiliki keterampilan dasar membaca dan menulis, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensi jabatan" adalah mampu membaca dan menulis huruf latin dengan dibuktikan surat lamaran yang ditulis tangan sendiri.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan penting" adalah seperti berhalangan melaksanakan tugas karena menunaikan ibadah haji/ umroh, pernikahan atau mengurus kepentingan keluarga.

Yang dimaksud dengan "terancam fisik dan jiwanya" adalah seperti diintimidasi tidak boleh masuk kantor, teror, sedang tertimpa bencana alam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2